



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575:
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor);

- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1823):
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Nomor 66):
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 30):
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.470.647.600.000,00 bertambah sejumlah Rp. 48.731.025.000,00 sehingga menjadi Rp.1.519.378.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

	a.	Semula	Rp	1.462.357.480.000,00		
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	(22.644.893.000,00)		
		Pendapatan				
Setelah Perubahan			Rp	1.439.712.587.000,00		
2.	Do.	lanja				
۷.	а.	Semula	Rp	1.446.647.600.000,00		
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	45.731.025.000,00		
Jun		Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.492.378.625.000,00		
Surplus Setelah Perubahan			Rp	(52.666.038.000,00)		
3.		mbiayaan :				
	a. I	Penerimaan Pembiayaan				
		1). Semula	Rp	8.290.120.000,00		
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp	112.394.702.000,00		
		penerimaan Pembiayaan				
Sete	elah	Perubahan:	Rp	120.684.822.000,00		
	h I	Pengeluaran Pembiayaan				
		1). Semula	Rp	24.000.000.000,00		
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.000.000.000,00		
Jun		pengeluaran Pembiayaan	TTP	3.000,000,000,00		
		Perubahan :	Rp	27.000.000.000,00		
		Pembiayaan Neto		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		perubahan :	Rp	93.684.822.000,00		
		bih Pembiayaan Anggaran	1			
tahun Berkenaan:			Rp	41.018.784.000,00		
		Pasal 2				
(1)	Don	ndapatan Daerah sebagaimar	no dir	naksud dalam Pasal 1		
(1).		diri dari :	ia un	naksuu ualani 1 asai 1		
		Pendapatan Asli Daerah				
		1). Semula	Rp	226.776.350.000,00		
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(280.577.000,00)		
		nlah Pandapatan Asli Daerah	тър	(200.017.000,00)		
		elah Perubahan	Rp	226.495.773.000,00		
	Det	ciaii i ci asaiiaii	тър	220.150.170.000,00		
	b. I	Dana Perimbangan				
		1). Semula	Rp	976.504.776.000,00		
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.175.449.000,00)		
	Jui	nlah Dana Perimbangan	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		elah Perubahan	Rp	971.329.327.000,00		
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
		1). Semula	Rp	259.076.354.000,00		
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.188.867.000,00)		
		nlah Lain-lain Pendapatan yan	_			
	Set	elah Perubahan	Rp	241.887.487.000,00		

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah					
	1). Semula	Rp	75.850.000.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00			
	Jumlah Pajak daerah	-11p	1.000.000.000,00			
	Setelah Perubahan	Rp	76.850.000.000,00			
	b. Retribusi Daerah sejumlah					
	1). Semula	Rp	21.648.463.700,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(288.815.400,00)			
	Jumlah Retribusi Daerah					
	Setelah Perubahan :	Rp	21.359.648.300,00			
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Da	aerah va	ng dipisahkan			
	1). Semula	Rp	10.942.097.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.980.960.000,00)			
	Jumlah Hasil pengelolaan kekaya					
	yang dipisahkan					
	Setelah Perubahan	Rp	8.961.137.000,00			
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
	1). Semula	Rp	118.335.789.300,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	989.198.400,00			
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang -					
	sah Setelah Perubahan	Rp	119.324.987.700,00			
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana		ud pada ayat (1)			
	huruf b terdiri dari jenis pendapa					
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi H					
	1). Semula	Rp –	97.530.024.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(288.830.000,00)			
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak					
	Setelah Perubahan	Rp	97.241.194.000,00			
	b. Dana Alokasi Umum					
	1). Semula	Rp	670.997.942.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>			
	Jumlah Dana Alokasi Umum					
	Setelah Perubahan	Rp	670.997.942.000,00			
	a Dana Malrasi Whysers					
	c. Dana Alokasi Khusus	D	007 076 010 000 00			
	1). Semula	Rp	207.976.810.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.886.619.000,00)			
	Jumlah Dana Alokasi Khusus	D	000 000 101 000 00			
	Setelah Perubahan	Rp	203.090.191.000,00			

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah 1). Semula 40.110.000.000,00 Rр 2). Bertambah/(berkurang) (1.297.000.000,00)Rp Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rр 38.813.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva 1). Semula 93.170.221.000,00 Rp 2). Bertambah/(berkurang) Rр 2.150.000.000,00 Jumlah DanaBagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rр 95.320.221.000,00 c. Dana Penyesuaian 1). Semula 106.883.283.000,00 Rр 2). Bertambah/(berkurang) Rр Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan 106.883.283.000,00 Rp d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 1). Semula Rр 2). Bertambah/(berkurang) 400.000.000,00 Rp Jumlah Bantuan Keuangan 400.000.000,00 Rp dari Pemerintah Provinsi Setelah Perubahan e. Sumbangan Pihak Ketiga 1). Semula Rр 18.912.850.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah Sumbangan -Rp (18.441.867.000,00) Pihak Ketiga Setelah Perubahan Rp 470.983.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1). Semula 675.417.970.000,00 Rp 2). Bertambah/(berkurang) (3.484.966.000,00) Rр Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rр 671.933.004.000,00

b. Belanja Langsung

	1). Semula2). Bertambah/(berkurang)	Rp Rp		9.630.000,00 5.991.000,00
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	820.44	5.621.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai			
	1). Semula	Rp	493 90	6.438.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp		7.838.000,00)
	Jumlah Belanja pegawai -		(1.000.000,000
	Setelah Perubahan	Rp	489.82	8.600.000,00
	b. Belanja Bunga			
	1). Semula	Rp		0.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.20	0.000.000,00)
	Jumlah Belanja Hibah -			
	Setelah Perubahan	Rp	30	0.000.000,00
	D-1			
	c. Belanja Hibah	D.,	0.00	<i>c</i> 000 000 00
	1). Semula	Rp		6.200.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(48	9.300.000,00)
	Jumlah Belanja Hibah - Setelah Perubahan	Rp	8.39	6.900.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	1). Semula	Rp	2.44	8.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(99	0.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosia	1 -		
	Setelah Perubahan	Rp	1.45	8.000.000,00
	e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota - dan Pemerintah Desa			Kota -
	1). Semula	Rp	9 74	9.847.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp		3.309.000,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepa			3.303.000,00
	Pemerintah Desa -	add		
	Setelah Perubahan	Rp	10.30	3.156.000,00
	f. Belanja Bantuan	Keua	angan	kepada
	Provinsi/Kabupaten/Kota,		_	dan Partai
	Politik			
	1). Semula	Rp	156.42	7.485.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp		8.863.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuar			·
	Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
	Setelah Perubahan	Rp	160.74	6.348.000,00
		_		

g. Belanja Tidak terduga

	1). Semula	Rp	2.500.000.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.600.000.000,00)			
	Jumlah Belanja Tidak Terdug		(1.000.000.000,00)			
	5	•	000 000 000 00			
	Setelah Perubahan	Rp	900.000.000,00			
(3)	Belanja Langsung sebagaimana	dimaks	ud pada ayat (1) huruf b			
	terdiri dari jenis belanja :					
	a. Belanja pegawai					
	1). Semula	Rp	142.061.451.546,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	5.547.765.246,00			
	Jumlah Belanja pegawai -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Setelah Perubahan	Rp	147.609.216.792,00			
	Social Fordsular	тър	111.003.210.132,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa					
	2	D	069 014 554 500 00			
	1). Semula	Rp	268.214.554.500,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	39.892.112.427,10			
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa					
	Setelah Perubahan	Rp	308.106.666.927,10			
	c. Belanja Modal					
	1). Semula	Rp	360.953.623.954,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.776.113.326,90			
	Jumlah Belanja Modal -					
	Setelah Perubahan	Rp	364.729.737.280,90			
	Pasal 4	Кρ	304.723.737.200,30			
	rasai 4					
(1)		1' 1	111 D 11			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1					
	terdiri dari :					
	a. Penerimaan Pembiayaan					
	1). Semula	Rp	8.290.120.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	112.394.702.000,00			
	Jumlah Penerimaan					
	Setelah Perubahan	Rp	120.684.822.000,00			
	b. Pengeluaran Pembiayaan					
	1). Semula	Dn	24.000.000.000,00			
	,	Rp	•			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.000.000.000,00			
	Jumlah Pengeluaran					
	Setelah Perubahan	Rp	27.000.000.000,00			
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a					
	terdiri dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah :					
	1). Semula	Rp	8.290.120.000,00			
	2). Bertambah/(berkurang)	Rр	112.394.702.000,00			
	Jumlah SiLPA tahun anggaran s					
	setelah perubahan	Rp	120.684.822.000,00			
	octorari per abarrari	πp	120.004.022.000,00			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah :

- 1). Semula
 Rp
 4.000.000.000,00

 2). Bertambah/(berkurang)
 Rp
 3.000.000.000,00

 Jumlah penyertaan modal (Investasi) setelah perubahan
 Rp
 7.000.000.000,00
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pembayaran Pokok Utang Sejumlah :
 - 1). Semula Rp 20.000.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah penyertaan modal (Investasi) setelah perubahan Rp 20.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan

dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
 - b. Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.
 - c. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
 - d. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain.
 - e. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal, 29 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal, 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

SUYANTO

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 16, 81/2019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M

NIP. 12690112 199903 2 005

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

I UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Perubahan APBD disusun atas dasar:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Penuangan kembali persetujuan pergeseran anggaran, baik atas persetujuan Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- e. Penganggaran kegiatan mendesak.

Perubahan APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR